

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBAYARAN ZAKAT DENGAN PIUTANG
(Studi Kasus di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab.
Grobogan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu
Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

HENI KUSUMA

2002036103

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024) 7601291,
Faxsimile : (024) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Heni Kusuma

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui naskah skripsi Saudari :

Nama : Heni Kusuma
NIM : 2002036103
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Zakat dengan Piutang (Studi Kasus di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Semarang, 2 Agustus 2024

Pembimbing II


Dr. Daud Rishana, M.H.
NIP. 199108212019031014

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Heni Kusuma
NIM : 2002036103
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muzmalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat
Dengan Piutang (Studi Kasus di Desa Tambakselo, Kec.
Wirosari, Kab. Grobogan)

Telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 22 Agustus 2024
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu)
tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 22 Agustus 2024
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang


Dr. Supadhat, M. Ag.
NIP. 197104022005011004


Dr. Daud Rismang, M. H.
NIP. 199108212019031014


Penguji I


Dr. Mohamed Hakim Junsidi, M. Ag.
NIP. 197105091996031002

Penguji II



H. Lathif Hudaif Rifa'i, S.E., M.A.
NIP. 198010092019031007

Pembimbing I


Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005



Pembimbing II


Dr. Daud Rismang, M. H.
NIP. 199108212019031014

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 60.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Diri saya sendiri, Heni Kusuma yang masih tetap kuat, semangat dan mau berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua orang tua penulis Bapak Ngadiman dan Ibu Sulasih yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan selalu mendoakan penulis sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik
3. Kakak-kakak tercinta penulis, Hana Pratama, Rosadhani Minaningtyas dan Teguh Wibowo yang selalu membantu, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis hingga bisa ke tahap saat ini
4. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A dan Bapak Dr. Daud Rismana, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini
5. Sahabat-sahabat penulis, Ayu Rizky Rahmawati, Elsa Maghdalena, Rahmawati Indah Budiarti, Wulan Mustika Sari yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberikan bantuan, dorongan dan doa kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang.

PERNYATAAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Zakat dengan Piutang (Studi Kasus di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Heni Kusuma

NIM. 2002036103

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Translitasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987/ dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es
ض	Dad	ḍ	De
ط	Tha	ṭ	Te
ظ	Zha	ẓ	Zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتهم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سدا الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem translitasi tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqih Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnyan Narun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Zakat dan utang piutang memiliki peran yang sama yaitu membantu meringankan beban orang yang membutuhkan. Menariknya, terkadang pihak pemberi zakat (muzakki) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat) memiliki hubungan utang piutang, sehingga ditemukan praktik pembayaran zakat dengan piutang. Di sini penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengacu pada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana praktik pembayaran zakat dengan piutang di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat dengan piutang di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Adapun metode analisis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik pembayaran zakat dengan piutang di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan dilakukan oleh Ibu A, sebagai muzakki, membebaskan utang Ibu S sebagai bentuk pembayaran zakat. Menurut tinjauan hukum Islam dalam praktik tersebut fuqoha mempunyai dua pendapat: pertama, beberapa fuqoha seperti Ibnu Hazm, Hasan al-Bashri, Atha' dan Syi'ah Imamiyyah (Ja'fariyyah) membolehkan pembebasan utang sebagai pengganti zakat. Kedua, mayoritas ulama, para imam empat madzhab, Syi'ah Ibadiyyah, Zaidiyyah, Snufyan ats Tsauro, Abu Ubaid dan Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhailly menolak praktik ini karena dianggap tidak memenuhi syarat *tamlik*, yaitu pemindahan hak milik secara langsung kepada mustahiq zakat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Zakat, Utang Piutang

ABSTRACT

Zakat and debts have the same role, namely helping to ease the burden on people in need. Interestingly, sometimes the party giving zakat (muzakki) and the person entitled to receive zakat (mustahiq zakat) have a debt and receivable relationship, so the practice of paying zakat with receivables is found. Here the author is interested in researching it by referring to two problem formulations. First, what is the practice of paying zakat with receivables in Tambakselo Village, District. Wirosari, Kab. Grobogan. Second, what is the Islamic law review of the practice of paying zakat with receivables in Tambakselo Village, District. Wirosari, Kab. Grobogan. This research is field research with an empirical juridical approach. The data in the research was obtained through interviews with related parties. The analysis method uses qualitative descriptive data analysis. Based on the results of this research, it was found that the practice of paying zakat with receivables in Tambakselo Village, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan was carried out by Mrs. A, as muzakki, freeing Mrs. S's debt as a form of zakat payment. According to a review of Islamic law in this practice, the fuqoha have two opinions: first, some fuqoha such as Ibn Hazm, Hasan al-Bashri, Atha' and the Shi'ah Imamiyyah (Ja'fariyyah) allow debt relief as a substitute for zakat. Second, the majority of ulama, the imams of the four schools of thought, Shiite Ibadiyyah, Zaidiyyah, Snufyan ats Tsauro, Abu Ubaid and Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily rejected this practice because it was deemed not to fulfill the tamlik requirements, namely the transfer of property rights directly to the zakat mustahiq.

Keywords: *Islamic Law, Zakat, Debts and Receivables*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Zakat dengan Piutang (Studi Kasus di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan)”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat nasihat, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka izinkan penulis untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A. dan Bapak Dr. Daud Risma, M.H selaku Dosen Pembimbing 1 & II penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar sampai terciptanya skripsi ini dengan baik
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

3. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat bagi penulis, agama dan negara
5. Ibu A dan Ibu S selaku informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam membantu penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Kedua orang tua penulis Bapak Ngadiman dan Ibu Sulasih yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan selalu mendoakan saya sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik
7. Kakak-kakak tercinta penulis, Hana Pratama, Rosadhani Minaningtyas dan Teguh Wibowo yang selalu membantu, memberikan semangat dan motivasi penulis hingga bisa ke tahap saat ini
8. Sahabat-sahabat penulis, Ayu Rizky Rahmawati, Elsa Maghdalena, Rahwati Indah Budiarti, Wulan Mustika Sari yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberikan bantuan, dorongan dan doa kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 17 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Heni Kusuma', with a stylized flourish at the end.

Heni Kusuma

NIM 2002036103

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis dan Sumber Data	12
3. Metode Pengumpulan Data	13
4. Metode Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN UTANG PIUTANG	17
A. Zakat	17
1. Pengertian	17
2. Dasar Hukum	20
3. Rukun dan Syarat	23
4. Jenis-Jenis	26
5. Mustahiq Zakat	35
6. Tujuan dan Hikmah	37
B. Utang Piutang (<i>Qardh</i>)	39
1. Pengertian	39
2. Dasar Hukum	41
3. Rukun dan Syarat	43
4. Ketentuan	44
5. Penambahan Dalam Pembayaran	47
6. Berakhirnya Akad	49
7. Manfaat dan Hikmah	50
BAB III PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT DENGAN PIUTANG DI DESA TAMBAKSELO, KEC. WIROSARI, KAB. GROBOGAN	54
A. Tinjauan Umum Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan	54
B. Praktik Pembayaran Zakat dengan Piutang di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan	57
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT DENGAN	

PIUTANG DI DESA TAMBAKSELO, KEC.	
WIROSARI, KAB. GROBOGAN	63
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
C. Penutup	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1-Pedoman Wawancara	88
Lampiran 2-Dokumentasi Wawancara	89
Lampiran 3-Surat Keterangan Riset Desa	90
Lampiran 4-Dokumentasi di Balai Desa	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu rukun Islam, membayar zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di antaranya orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, muallaf, budak, *gharim*, *ibnu sabil* dan *fiisabilillah*. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu emas, perak, harta dagangan, hasil pertanian, harta penghasilan/pendapatan, hasil tambang, *rikaz* (barang temuan), dan lain-lain.¹

Zakat ditetapkan sebagai kewajiban langsung dari Allah SWT setara dengan shalat dalam kedudukannya sebagai rukun Islam. Dalam Al-Quran kata zakat disebut 30 kali, yaitu 8 kata terdapat dalam surat Makiyah sedangkan 22 kata ada dalam surat Madaniyah.² Salah satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹ Mega Novita Syafitri, dkk., “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, vol. 1, no. 2, Oktober 2021, 1-10.

² Anshari, “Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al Misbah”, *Misykat Al-Anwar*, vol. 1, no. 1, 2018, 57-71.

”Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103)³

Ayat di atas berisi tentang perintah Allah SWT kepada hamba-Nya untuk membayar zakat karena dengan zakat dapat membersihkan diri dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga mempunyai tujuan dan manfaat dalam kehidupan sosial umat Islam. Tujuan utama dari zakat dalam Islam adalah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, zakat merupakan bentuk ibadah sosial yang bernilai pahala besar karena dengan zakat dapat membantu dan menolong umat Islam yang membutuhkan sehingga mampu mengentaskan kemiskinan umat.⁴

Selain zakat, ibadah yang bernilai pahala besar adalah mengutangkan harta kepada pihak yang membutuhkan. Utang piutang atau dalam hukum Islam disebut *qardh* adalah suatu akad (perjanjian) antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus

³ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 279.

⁴ Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 1, 2017, 149-173.

dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.⁵ Dalam akad *qardh* pihak yang meminjam atau si pengutang bisa mengambil manfaat dari uang atau barang yang dipinjamkan untuk kebutuhan sehari-hari, modal usaha atau yang lainnya. Jadi dalam akad *qardh* mengandung unsur tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan dengan menghilangkan beban kesusahan pihak lain. Merujuk sebuah hadis:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَقَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ, يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا, سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمًا.

“Barangsiapa meringankan seorang mukmin dari salah satu kesulitan hidup dunia, maka Allah akan melepaskannya dari salah satu kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang kepadanya (padahal ia merasa kesulitan untuk melunasinya), maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat, dan barangsiapa menyembunyikan aib seorang muslim, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya. menyembunyikan kesalahannya di dunia dan di

⁵ Tri Nadhirotur Rofi'ah dan Nurul Fadila, “Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 2, no. 1, April-Desember 2021, 96-106.

akhirat. Allah membantu hamba-Nya selama dia membantu saudaranya.” (HR. Muslim).⁶

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa antara zakat dan utang piutang memiliki peran yang sama yaitu membantu meringankan beban orang yang membutuhkan. Keduanya merupakan ibadah sosial yang memiliki kontribusi nyata dalam membantu sesama. Yang menarik, terkadang pihak pemberi zakat (muzakki) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat) memiliki hubungan utang piutang, sehingga ditemukan praktik pembayaran zakat dengan cara membebaskan tanggungan utang. Dalam arti zakatnya muzakki dikeluarkan dalam bentuk pembebasan utang atas pihak yang berutang. Jadi muzakki membayar zakat dengan piutang yang ada pada orang yang berutang tersebut.

Seperti kasus yang terjadi pada warga di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan yang melakukan pembayaran zakat dengan piutang. Kasus ini terjadi ketika ibu S berutang kepada ibu A. Setelah satu tahun lebih utang itu dilakukan ibu S sebagai pihak yang berutang belum juga mampu untuk melunasi utangnya. Sampai akhirnya ibu A sebagai pihak pemberi utang membebaskan utang ibu S itu dengan niat sebagai zakat harta yang ia tunaikan. Jadi utang ibu S dianggap lunas dengan status beliau sebagai mustahiq zakat dan ibu A sebagai muzakki tanpa mereka sama-sama mengeluarkan uang karena piutang yang masih ada pada ibu S tersebut.

⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Katulistiwa Press, 2014), 571.

Dalam hukumnya, zakat bisa ditunaikan dengan jenis harta yang terdiri atas simpanan kekayaan pribadi seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan/pendapatan profesi, hasil perdagangan, hasil barang tambang dan lain sebagainya.⁷ Harta yang biasa digunakan atau dikeluarkan untuk membayar zakat berupa uang atau barang yang nyata. Seperti yang disebutkan dalam pasal 676 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa salah satu syarat zakat adalah harta tersebut mencapai satu nishab dengan kepemilikan sempurna dan harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang. Akan tetapi jika melihat kasus yang terjadi antara ibu A dan ibu S di atas harta tersebut tidak berkepemilikan sempurna dan tidak berupa uang ataupun barang nyata, melainkan piutang yang masih berada dalam tanggungan seseorang.

Meskipun sudah ada beberapa peneliti yang membahas mengenai zakat dan utang piutang, akan tetapi nyatanya belum ada yang membahas mengenai pembayaran zakat dengan piutang seperti kasus ibu A dan ibu S yang telah diceritakan di atas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Zakat dengan Piutang (Studi Kasus di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan)”.

B. Rumusan Masalah

⁷ Ahmad Sudirman, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 135.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran zakat dengan piutang di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat dengan piutang di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran zakat dengan piutang di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat dengan piutang di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah

serta dapat memperkaya referensi terkait dengan kajian tentang pembayaran zakat dan utang piutang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan wacana pemikiran kepada pembaca dalam melakukan pembayaran zakat dan utang piutang.

E. Telaah Pustaka

Penulis melakukan kajian terhadap pustaka yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti untuk mendukung penelaahan yang komprehensif serta menghindari penelitian dengan objek yang sama. Dari hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan hasil penelitian yang mendekati permasalahan yang penulis akan teliti, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Firdha Palupi tahun 2018 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap”*.⁸ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cimanggu Kec. Cimanggu adalah bertentangan dengan hukum Islam. Potongan serta bunga yang diambil dari jumlah pokok utang pada pinjaman produktif maupun konsumtif adalah riba karena jumlahnya sangat tinggi yaitu 23%-30% sehingga

⁸ Firdha Palupi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

mengeksploitasi para debitur. Namun dengan kondisi darurat praktik utang piutang ini hukumnya boleh dilakukan oleh warga Desa Cimanggu. Persamaan dengan penelitian penulis adalah kesamaan dalam membahas tentang utang piutang dan perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut hanya membahas mengenai utang piutang sedangkan penelitian penulis membahas tentang utang piutang dan zakat.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Muhamad Imam Sundarta dan Hurriyaturrohma yang berjudul “*Analisis Piutang Sebagai Objek Zakat*”.⁹ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa piutang adalah merupakan salah satu aset/harta keuangan, yang merupakan klaim yang dimiliki atas pelanggan atau pihak lain untuk uang, barang, atau jasa. Uang, barang, atau jasa yang diharapkan akan diterima di masa yang akan datang, sedangkan dalam Islam di masa yang akan datang yakni bagian dari perkara yang ghaib dan pendapat dari Imam Malik “Sesuatu yang tak diperselisihkan lagi menurut kami dalam masalah utang pemiliknya tidak wajib mengeluarkan zakat sampai ia menerimanya”. Maksud utang dalam hal ini adalah piutang. Maka kesimpulan bahwa piutang bukanlah merupakan objek dari pada zakat. Persamaan dengan penelitian penulis adalah kesamaan dalam membahas tentang zakat dan piutang dan perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut

⁹ Muhamad Imam Sundarta dan Hurriyaturrohma, “Analisis Piutang Sebagai Objek Zakat”, *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, vol. 13, no. 2, Februari 2018, 1-10.

peneliti membahas tentang piutang sebagai objek zakat sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang zakat dengan piutang.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Zuhraini dan Firdaweri yang berjudul “*Analisis Hukum Islam tentang Zakat Harta Orang yang Berhutang*”.¹⁰ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa jika utang itu digunakan untuk keperluan konsumtif, ia tidak wajib membayar zakat, karena kebutuhannya tidak tercukupi, orang tersebut tergolong miskin dan ia tidak termasuk orang kaya yang wajib membayar zakat. Jika hutang digunakan untuk tujuan produktif, yang orangnya meminjam uang untuk keperluan bisnis, tidak untuk menutupi kebutuhan pokok namun utang itu digunakan untuk menambah kekayaan. Setelah dibayar hutang yang sudah jatuh tempo, hartanya masih sampai senisab, ia wajib membayar zakat. Persamaan dengan penelitian penulis adalah kesamaan dalam membahas tentang zakat dan utang piutang dan perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang zakat orang yang berhutang sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang zakat dengan piutang.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Joni Zuhendra yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat*

¹⁰ Zuhraini dan Firdaweri, “Analisis Hukum Islam tentang Zakat Harta Orang yang Berhutang”, *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 12, no. 1, 2020, 83-106.

Fitrah Dalam Bentuk Uang”.¹¹ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa zakat fitrah merupakan ritual maliyah yang dilakukan setiap tahun. Pembayaran zakat fitrah umumnya menggunakan beras sebagai makanan pokok yang biasa dikonsumsi masyarakat. Tapi di sana juga membayar atau menyelenggarakan pengelolaan zakat fitrah dengan uang. Kalau pakai beras, zakatnya fitrahnya dibayar 2,5 kg beras. Jika menggunakan uang, zakat fitrah dibayarkan menyesuaikan harga beras yang masuk pasar. Oleh karena itu, lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan uang dibandingkan dengan bahan makanan pokok. Jadi, memberi zakat dalam bentuk uang terbukti telah memberikan kemaslahatan bagi umat dan inilah yang terjadi diperbolehkan menurut hukum Islam. Persamaan dengan penelitian penulis adalah kesamaan dalam membahas tentang pembayaran zakat dan perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang pembayaran zakat mal dengan piutang.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Adinda Putri Maharani yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan Go-Pay (Studi Pada Pengguna Aplikasi Go-Jek di Perumahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung)*”.¹² Dalam

¹¹ Oni Zuhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang”, *Jurnal Normativ*, vol. 5, no. 2, 2017, 94-105.

¹² Adinda Putri Maharani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan Go-Pay (Studi Pada Pengguna Aplikasi Go-Jek di Perumahan*

penelitian ini dijelaskan bahwa praktik pembayaran zakat menggunakan *Go-Pay* pada aplikasi *Go-Jek* ini telah memenuhi rukun dan syarat zakat, terkait dengan syarat akad yaitu *'aqidain*, *ma'qud 'alaih*, dan *shighat* sudah terpenuhi karena terdapat *ahliyah* yaitu pihak *Go-Jek* dan BAZNAS sebagai lembaga yang mampu sesuai dengan kapasitasnya, telah terdapat pihak yang melakukan akad yaitu pengguna *Go-Pay* dan Perusahaan *Go-Jek* (*'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*) berupa uang berbasis elektronik yaitu *Go-Pay* yang berfungsi sebagai alat pembayaran, serta qabul yang telah dilaksanakan karena saat pengguna melakukan *top-up* atau melakukan pembayaran menggunakan *Go-Pay* pengguna secara tidak langsung merasa puas dengan transaksi tersebut. Persamaan dengan penelitian penulis adalah kesamaan dalam membahas tentang pembayaran zakat dan perbedaannya dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang pembayaran zakat secara online dengan *Go-Pay* sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang pembayaran zakat secara langsung menggunakan piutang.

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non doktrinal yaitu

penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yuridis yang berfokus pada pengumpulan data-data empiris, seperti data yang diperoleh dari pengamatan, survei, wawancara, atau dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data empiris melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

2) Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data non-numerik atau angka. Penulis mendeskripsikan objek penelitian dengan narasi atau cerita mengenai analisis yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik pembayaran zakat dengan piutang.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber utama yaitu melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Selain itu dalam penelitian ini ada juga ada data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa

literatur yang berkaitan dengan judul yang diteliti diantaranya:

- 1) Bahan hukum primer: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Al-Quran, dan hadis.
- 2) Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, laporan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul yang diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier: kamus hukum dan artikel.

3) Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi lapangan dengan cara wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, di mana penulis melakukan wawancara dengan pedoman wawancara hanya garis besar permasalahan mengenai praktik pembayaran zakat dengan piutang. Ada dua informan yang penulis wawancara dalam masalah ini, yaitu adalah ibu A dan ibu S (nama disamarkan untuk menjaga privasi informan).

4) Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti dengan memaparkan data-data yang telah didapatkan yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil

kesimpulannya. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti untuk melakukan analisis yakni meliputi:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yakni proses pendapatkan data untuk mengukur informasi tentang variabel yang ditargetkan dengan tujuan untuk menunjang kebutuhan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data di antaranya dalam bentuk studi pustaka dengan cara wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi data

Reduksi data yakni suatu bentuk analisis yang memusatkan, mengklasifikasi, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan dan diverifikasi. Setelah melakukan penelitian melalui studi pustaka dengan cara wawancara maka dilakukan tahap pemilihan data-data yang diperlukan dalam proses lanjutan penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data yakni salah satu rangkaian informasi yang berupa narasi, gambar, skema, maupun tabel yang berisikan kesimpulan dari pengumpulan data yang telah dilaksanakan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Setelah

melakukan tahap pengumpulan data dan reduksi data, maka penulis mengolah dan menyajikan data yang menjadi suatu bentuk literatur yang berguna.

d. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan ditarik sesaat setelah penulis menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan, sebab maupun akibat dari data yang telah didapatkan. Kesimpulan ini juga telah diverifikasi sebelumnya selama penelitian berlangsung. Penulis dalam penelitian ini menyimpulkan praktik pembayaran zakat dengan piutang dan analisis hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat dengan piutang di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami penulisan proposal skripsi secara keseluruhan, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum tentang Zakat dan Utang Piutang

Bab ini berisi tinjauan umum tentang zakat dan utang piutang. Teori tentang zakat meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, mustahiq zakat, tujuan dan hikmah zakat. Sedangkan teori tentang utang

piutang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, ketentuan, penambahan dalam pembayaran utang, berakhirnya akad, manfaat dan utang piutang.

Bab II: Praktik Pembayaran Zakat Dengan Piutang di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan

Bab ini berisi tentang tinjauan umum Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan dan praktik pembayaran zakat dengan piutang di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.

Bab IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Dengan Piutang di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan

Bab ini akan menguraikan terkait analisis hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat dengan piutang Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.

Bab V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN UTANG PIUTANG

A. Zakat

1. Pengertian

Zakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *zaka*-*yazkii*-*zakaatan* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.¹ Zakat berasal dari kata *zaka* (bersih), *nama* (tumbuh atau berkembang), dan *ziyadah* (tambahan). Dinamakan demikian karena zakat membuahkan dan mengembangkan harta.² Jadi secara bahasa zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakah* (keberkahan), *al-nama'* (pertumbuhan atau perkembangan), *al-thaharah* (kesucian), dan *al-shalah* (kebaikan).³ Makna-makna tersebut yang biasa digunakan di dalam Al-Qur'an dan hadis ketika menyebutkan lafadz zakat karena makna yang terkandung dalam lafadz zakat adalah makna-makna tersebut. Kalimat zakat dalam Al-Qur'an disebutkan secara ma'rifah sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya

¹ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 2.

² Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 433.

³ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Pers, 2009), 1.

terdapat dalam surat Makiyyah dan 22 kali terdapat dalam surat-surat Madaniyyah.⁴

Secara terminologi zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.⁵ Beberapa definisi zakat menurut ulama mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Malikiyah mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan *rikaz* (harta temuan).
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- c. Syafi'iyyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.⁶

⁴ Anshari, "Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al Misbah", *Misykat Al-Anwar*, vol. 1, no. 1, 2018, 57-71.

⁵ Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia", *Al-Tijary: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 2, 2017, 189-204.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 1788-1789.

Menurut para ulama yang lain definisi mengenai zakat sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat adalah nama harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah SWT untuk diberikan kepada fakir miskin.⁷
- b. Muhammad Syaltut mendefinisikan zakat adalah sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan, untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin, dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.⁸
- c. Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan sebagian harta guna diberikan kepada mereka yang telah diterangkan syara', menurut aturan yang telah ditentukan di dalam kitabullah, sunah rasul dan undang-undang fikih.⁹

Pengetian zakat juga terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al Sunah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), 276.

⁸ Muhammad Syaltut, *Al Fatawa*, (Kairo: Dar Al-Qalm, 1966), 144.

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 5.

lembaga yang dimiliki oleh Muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dari beberapa pengertian zakat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan syariat Islam.

2. Dasar Hukum

Zakat merupakan rukun islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dasar hukum zakat adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)¹⁰

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

”Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi

¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 9.

Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103)¹¹

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).” (QS. Al-Bayyinah [98]: 5)¹²

b. Hadis

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ
وَصَوْمَ رَمَضَانَ. (رواه البخاري و مسلم)

Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khatab Radhiyallahu ‘anhuma berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara: (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah

¹¹ *Ibid.*, 279.

¹² *Ibid.*, 904.

haji, dan (5) berpuasa Ramadhan” (HR. Bukhari dan Muslim).¹³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ. قَالَ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ. قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: “Pada suatu hari Nabi SAW berada di tengah-tengah orang banyak, lalu datanglah malaikat Jibril dan bertanya: Apa itu iman? Nabi SAW menjawab: Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, bertemu dengan-Nya (hari akhir), para rasul-Nya, dan engkau beriman kepada kebangkitan. Jibril bertanya lagi: Apa itu Islam? Nabi SAW menjawab: Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadhan. Jibril bertanya lagi: Apa itu ihsan? Nabi SAW menjawab: Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, jika

¹³ Imam an Nawawi, *Arbain Nawawi*, (Surabaya: Pustaka Syahab, 2018), 18.

engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR. Muslim)¹⁴

3. Rukun dan Syarat

Dalam menunaikan zakat ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Adapun rukun zakat yaitu:

- a. Niat
- b. Harta yang dizakati
- c. Pemberi zakat (muzakki)
- d. Penerima zakat (mustahiq)

Dalam pasal 676 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muslim
- b. Mencapai nisab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul
- c. Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu
- d. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang
- e. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab
- f. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nisab.

Dalam pelaksanaannya zakat mempunyai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat wajib atas orang merdeka, Muslim, baligh, berakal jika dia memiliki satu nishab

¹⁴ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 1, (Beirut: Dar Al Fikr), Hadis no. 8.

dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun. Zakat sah dengan niat yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan ulama.¹⁵

a. Syarat wajib zakat

- 1) Merdeka. Maka, tidak wajib zakat berdasarkan kesepakatan ulama-atas budak. Sebab, dia tidak memiliki. Tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan budaknya, budak mukatab dan sejenisnya meskipun dia mempunyai kepemilikan. Hanya saja, kepemilikannya tidak sempurna. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya.
- 2) Islam. Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Se- bab zakat adalah ibadah menyucikan. Sedang orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.
- 3) Baligh dan berakal. Ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati karena tidak semua harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya.
- 5) Telah mencapai nisab, jika seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal,

¹⁵ Wahbah Zuaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Depok: Gema Insani, 2011), 172.

apabila syaratnya terpenuhi maka yang bersangkutan wajib membayar zakat.

- 6) Kepemilikan yang sempurna terhadap harta. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai maksud dari syarat ini. Apakah itu kepemilikan di tangan, kepemilikan pengelolaan, atau kepemilikan asli. Hanafiyah mengatakan, yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kepemilikan di tangan. Artinya barang itu dimiliki.
 - 7) Berlalu satu tahun atau genap satu tahun qamariyah kepemilikan satu nishab. Apabila seseorang mempunyai harta yang sudah mencapai nisab pada awal tahun, lalu harta tersebut tetap utuh sampai akhir tahun maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.
 - 8) Tidak ada utang, jika seseorang mempunyai harta dan secara syarat dan rukun bisa dilakukan, namun ia masih memiliki utang, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebelum ia melunasi hutangnya.¹⁶
- b. Syarat Sah Zakat
- 1) Niat. Para fuqaha bersepakat bahwasanya niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sadaqah-sadaqah yang lain.
 - 2) Memberikan kepemilikan. Disyaratkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan

¹⁶ *Ibid.*, 172-180.

pelaksanaan zakat. Yakni, dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak.¹⁷

4. Jenis-Jenis

Ada dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan. Zakat fitrah berupa makanan pokok di daerah setempat atau makanan untuk orang dewasa, seperti gandum, jagung, kurma, beras, atau sebagainya. Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu *sha'* (2,5 kg) dan waktu pelaksanaannya dari mulai awal Ramadhan sampai menjelang salat id.¹⁸

Dasar hukum zakat fitrah adalah sebagai berikut:

فَصَلَّىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ

“Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri (dari kekafiran). Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat.” (QS. Al-A’la [87]: 14-15)¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, 182-184.

¹⁸ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 25.

¹⁹ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 890.

Meskipun ayat ini tidak secara spesifik menyebut zakat fitrah, namun para ulama menafsirkannya sebagai dorongan untuk membersihkan diri, yang salah satu caranya adalah dengan membayar zakat fitrah.

Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكْرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah, yaitu satu sha' (ukuran) dari kurma atau satu sha' dari gandum, bagi seorang hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa dari kalangan orang-orang Muslim. Beliau juga memerintahkan agar zakat fitrah ini dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk shalat (Idul) Fitri". (HR. Bukhari dan Muslim).²⁰

Syarat-syarat wajib zakat fitrah ada 3, yaitu:

- 1) Islam.

²⁰ Ibu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Katulistiwa Press, 2014), 218.

- 2) Mendapati terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadhan.
- 3) Adanya kelebihan harta bagi dirinya dan keluarganya pada hari itu (hari raya) dan pada malam harinya.²¹

Adapun niat untuk membayar zakat fitrah harus dilakukan saat menunaikannya. Niat bisa dilakukan dalam hati atau diucapkan. Berikut adalah niat zakat fitrah:

- a) Untuk diri sendiri: *“Nawaitu an ukhrija zakat al-fitrati 'an nafsi fardhan lillahi ta'ala.”*
- b) Untuk keluarga: *“Nawaitu an ukhrija zakat al-fitrati 'an (nama anggota keluarga) fardhan lillahi ta'ala.”*

Beberapa manfaat mengeluarkan zakat fitrah adalah untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan dosa selama Ramadan, membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, sehingga mereka juga dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh kegembiraan, dan membayar zakat fitrah adalah bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan zakat fitrah memastikan bahwa kaum fakir miskin tidak kekurangan pada hari raya Idul Fitri, sehingga

²¹ Izat Fatihul Karomi, dkk., *Terjemah Ghoyah Matan Wa Taqrib*, (Tuban: Ente Kafi Publishing, 2013), 45-46.

mereka dapat merasakan kebahagiaan yang sama seperti Muslim lainnya.²²

b. Zakat Mal

Zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas harta (mal) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya yaitu nisab dan haul.²³ Nisab merupakan suatu nilai yang disyaratkan oleh Islam sebagai batasan minimal penghasilan yang harus dizakati sebelum seseorang dikenakan pajak zakat. Sedangkan haul adalah jangka waktu yang ditentukan dalam perhitungan zakat yang merupakan satuan waktu yang digunakan untuk menentukan berapa lama zakat harus dibayarkan.

Adapun macam-macam harta yang wajib di keluarkan zakatnya ada enam macam, yaitu binatang ternak, emas dan perak, biji-bijian (yang menjadi makanan pokok), harta perdagangan, harta yang terpendam dan hasil tambang.²⁴

Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga menyebutkan zakat mal meliputi: emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga

²² Fikro Sulkuh Aziz, *Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 5.

²³ Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah*, (Jakarta: Kultum Media, 2008), 256.

²⁴ Abu Razin Al Batawiy, *Terjemah Matan Safi'inatun Najaah (Dasar-dasar Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Maktabah Ar Razin, 2011), 48.

lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan rikaz (barang temuan). Adapun penjelasan jenis-jenis zakat mal dan kadar perhitungannya sebagai berikut.²⁵

1) Emas dan Perak

Apabila emas dan perak yang dimiliki telah mencapai haul (satu tahun) dan nisabnya, maka telah wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun nishab emas sebesar 85 gram emas, sementara nisab perak sebanyak 595 gram perak. Zakat yang dikeluarkan sejumlah 2,5% dari harta emas dan perak yang dimiliki. Dalil zakat emas dan perak adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka

²⁵ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Depok: Kalimedia, 2020), 72-117.

(bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (QS. At-Taubah [9]: 34)²⁶

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوىٰ بِمَا جَبَّاهُمْ
لَا نَفْسٍ كُمْ فَذُوقُوا مَا وَجَّعْتُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ

“Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.” (QS. At-Taubah [9]: 35)²⁷

2) Binatang Ternak

Binatang ternak yang dipelihara dan telah mencapai nisab serta haulnya, tidak cacat, tidak tua, dan tidak sedang hamil, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang termasuk hewan ternak yang dizakati, yakni unta, sapi, kambing dan domba. Apabila mencapai haul dan nisab maka:

- a. Unta nisabnya lima ekor, dan wajib mengeluarkan seekor kambing. Jika punya 10 ekor unta, maka dizakati dua ekor kambing. Begitu seterusnya dengan kelipatan bertambah

²⁶ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 264.

²⁷ *Ibid.*

lima unta, maka bertambah satu ekor kambing yang wajib dizakati.

- b. Sapi nisabnya 30 ekor, maka harus dikeluarkan seekor anak sapi yang berumur satu tahun. Jika punya sapi sebanyak 40 ekor, maka dikeluarkan zakatnya sebesar seekor anak sapi berumur dua tahun.
- c. Kambing (termasuk domba) nisabnya 40 ekor, mesti dikeluarkan zakat satu ekor kambing. Bila jumlahnya 121 ekor kambing, maka zakatnya adalah dua ekor kambing. Jika jumlah kambing sebanyak 201 ekor, maka keluarkan zakat tiga ekor kambing. Kemudian setiap bertambah 100 ekor kambing, maka zakatnya bertambah satu kambing.

3) Hasil Pertanian

Zakat pertanian yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian, berupa biji-bijian, buah-buahan, yang bisa dimakan, yang bisa disimpan, yang bisa ditakar, awet serta kering. Contoh pertanian yang termasuk zakat ini adalah padi, jagung, gandum, dan yang dapat dijadikan makanan pokok. Terdapat dua jenis zakat pertanian yaitu:

- a. Jika bertani dengan tanaman yang diairi dengan air hujan, maka zakat yang dikeluarkannya sebesar 10%

- b. Bila tanamannya diari dengan peralatan (oleh pengairan manusia), zakat yang dikeluarkan sebanyak 5%.

Syarat hasil pertanian yang wajib dizakati, yakni jika mencapai haul, dan nisabnya yang sebesar 652,8 kg. Zakat pertanian dikeluarkan ketika masa panen tiba dan hasil bersih (setelah dihitung biaya pengelolaan untuk menanam dan memanen). Dianjurkan juga untuk menzakati harta yang berkualitas baik. Dalil zakat hasil pertanian adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267)²⁸

4) Harta Perniagaan/Perdagangan

²⁸ *Ibid.*, 60.

Zakat perniagaan yakni zakat yang wajib dikeluarkan dari harta atau benda selain emas dan perak yang murni untuk diperjualbelikan, baik secara pribadi maupun secara berkelompok (CV, PT dan sejenisnya) yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Nisab zakat perdagangan adalah 85gram emas. Muslim yang punya harta perniagaan yang jumlahnya mencapai nisab dan haul, hendaklah ia menilai harganya pada akhir tahun dan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari nilai tersebut.

5) Harta Temuan/*Rikaz* dan Barang Tambang

Rikaz adalah barang atau harta yang terpendam di dalam bumi selama bertahun-tahun tanpa kesulitan untuk menggalinya dan ditemukan dengan tidak sengaja, baik yang berada di wilayah miliknya (tanah rumahnya) maupun di wilayah yang tidak ada pemiliknya. *Rikaz* dikenal pula dengan harta karun.

Zakat yang wajib dikeluarkan dari barang temuan ini sebesar seperlima atau 20% dari jumlah keseluruhan harta yang ditemukan pada saat itu juga. Dalam zakat *rikaz* tidak ada syarat nisab dan haul, karena *rikaz* dapat ditemukan kapan pun dan di mana pun tanpa disengaja.

Adapun barang tambang juga wajib dikeluarkan zakatnya seperti *rikaz*. Barang tambang di sini berupa padatan emas, perak, besi,

tembaga dan sejenisnya, sementara barang tambang yang cair seperti minyak bumi, aspal dan lainnya. Besaran zakat yang dikeluarkan untuk barang tambang, ulama katakan sama dengan *rikaz* yakni 20%. Sementara ulama lainnya berpendapat barang tambang besi atau sejenisnya wajib dikeluarkan sebesar 2,5%, disamakan dengan zakat emas dan perak. Dalam zakat barang tambang, tidak ada hitungan haul.

6) Zakat Profesi/ Zakat Penghasilan atau Pendapatan

Zakat profesi atau yang dikenal juga sebagai zakat penghasilan atau zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Contoh profesi di sini seperti dokter, karyawan, pejabat, dan lainnya. Penghasilan dari profesi biasanya berupa uang. Adapun nisab zakat penghasilan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 adalah senilai harga emas 85 gram dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.

5. Mustahiq Zakat

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 6)²⁹

Berdasarkan ayat di atas orang-orang yang berhak menerima zakat ialah mereka yang termasuk kedalam golongan mustahiq yang jumlahnya delapan, yaitu:

- a. Orang fakir ialah orang-orang yang tidak mempunyai harta benda dan pekerjaan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya meminta-minta kepada orang.
- b. Orang miskin ialah orang-orang yang memiliki pekerjaan, namun penghasilan dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
- c. Amil ialah orang yang bertugas mengelola zakat, mulai dari memungut zakat, mengumpulkan, mencatat dan mendistribusikannya.

²⁹ *Ibid.*, 258.

- d. Mu'allaf (orang yang baru memeluk Islam) ialah orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam.
- e. Para budak (hamba sahaya) ialah orang-orang yang telah membuat perjanjian tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk menebus dirinya.
- f. *Gharimin* (orang yang memiliki hutang) adalah orang-orang yang memiliki utang dan sulit untuk membayarnya.
- g. *Ibnu sabil* (orang yang berjuang di jalan Allah) ialah orang-orang yang sedang menegakan syariat Islam.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan ialah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir) untuk tujuan yang baik dan jika tidak dibantu orang tersebut tidak akan sampai kepada tujuan yang dimaksud.³⁰

6. Tujuan dan Hikmah

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Diantara tujuan-tujuan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para fakir, miskin, *gharim*, dan mustahiq lainnya.

³⁰ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, (Sukarama: Permata, 2018), 13-23.

- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam serta manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) serta hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.³¹

Sementara hikmah diwajibkannya zakat yang lain adalah sebagai berikut:

- a. Zakat dapat membiasakan seseorang yang menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- b. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu (fakir dan miskin).
- c. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat Muslim.

³¹ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 26-27.

- d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Dengan alasan, hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi para pengangguran.
- e. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan rasa iri dan dengki antara orang yang kaya dengan orang yang miskin.
- f. Zakat juga mampu menumbuh kembangkan perekonomian umat Islam untuk menuju kemakmuran masyarakatnya.³²

B. Utang Piutang (*Qardh*)

1. Pengertian

Qardh berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna *al-qath'u* artinya memotong atau memutus.³³ Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.³⁴ Dalam pengertian istilah *qardh* didefinisikan oleh beberapa ulama diantaranya:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan atau dengan ungkapan lain, *qardh* adalah perjanjian

³² El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 17.

³³ Isnawati dan Hasanudin Rais, *Fiqh Muammalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 146.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 181.

khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti semula diterima.

- b. Sayyid sabiq mendefinisikan *al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada penerimanya.
- c. Menurut ulama Hanabilah *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.³⁵

Ibnu Hazm dalam kitabnya *al muhalla* mengatakan definisi *qardh* adalah memberi sesuatu kepada orang lain yang berasal dari hartamu untuk kemudian dikembalikan lagi kepadamu dalam keadaan yang sama baik itu dalam waktu sesaat saja ataupun hingga waktu lama yang disepakati.³⁶

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa utang piutang atau *qardh* ialah suatu akad (perjanjian) dimana seseorang memberikan sesuatu (baik berupa uang maupun barang) kepada orang lain, dengan ketentuan orang lain tersebut akan membayar kembali dengan nilai yang sama, setelah ia mempunyai kemampuan untuk itu. *Qardh* bertujuan untuk membantu dan meringankan beban orang lain. Dalam utang piutang, uang atau barang yang dihutang merupakan hak milik penuh yang boleh dibelanjakan

³⁵ Tri Nadhirotur Rofiah dan Nurul Fadilah, “Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 2, no. 1, 2021, 96-106.

³⁶ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), Jilid 6, 267.

sesuai dengan kehendak orang yang berhutang. Adapun uang atau barang yang dibayarkan kembali nanti bukan uang atau barang yang diutang tadi melainkan uang atau barang yang lain.³⁷

2. Dasar Hukum

Qardh atau utang piutang termasuk akad *terbaru*’ (sukarela) yakni akad tanpa imbalan yang merupakan perbuatan *qurbah* yakni mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan tujuan untuk membantu orang lain yang sedang menghadapi kesulitan. Akad ini dilaksanakan semata-mata karena kasihan melihat kesulitan orang lain artinya bukan karena bisnis atau mencari keuntungan.³⁸

Menurut ajaran Islam, dilihat dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan piutang) maka *qardh* ini sangat dianjurkan atau sunnah, sebaliknya dilihat dari sisi *muqtaridh* (orang yang berhutang) maka *qardh* atau hutang merupakan perbuatan mudah atau boleh bukan makruh karena ia mengambil uang pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya dan kemudian nanti ia mengembalikannya. Adapun dasar hukum utang piutang sebagai berikut:

a. Al-Quran

³⁷ Wardi Muslich, “Utang Piutang”, *Al-Qalm*, vol. 10, no. 52, Februari 1995, 44-48.

³⁸ *Ibid.*, 45.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 2)³⁹

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 28)⁴⁰

b. Hadis

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا،
نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى
مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا،
سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ
الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمًا.

³⁹ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 143.

⁴⁰ *Ibid.*, 6.

“Barangsiapa meringankan seorang mukmin dari salah satu kesulitan hidup dunia, maka Allah akan melepaskannya dari salah satu kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang kepadanya (padahal ia merasa kesulitan untuk melunasinya), maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat, dan barangsiapa menyembunyikan aib seorang Muslim, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya. menyembunyikan kesalahannya di dunia dan di akhirat. Allah membantu hamba-Nya selama dia membantu saudaranya.” (HR. Muslim).⁴¹

3. Rukun dan Syarat

Adapun syarat dan rukun utang piutang yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- a. Dua orang yang berakad (pemberi utang dan orang yang berutang). Syarat pemberi utang antara lain ahli *tabarru'* (orang yang berbuat kebaikan) yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan *rasyid* (pandai serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Sedangkan yarut orang yang berhutang yaitu orang yang berutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-muamalah* (kelayakan melakukan transaksi) yakni merdeka, baligh dan berakal sehat.
- b. Harta yang diutangkan, syaratnya:

⁴¹ Ibu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, 571.

- 1) Harta yang diutangkan berupa harta yang ada padanannya, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang
- 2) Harta yang diutangkan diketahui kadarnya
- c. *Sighat*/ ijab kabul yaitu ucapan antara dua pihak yang memberi hutang dan orang yang berhutang.⁴²

4. Ketentuan

Adapun ketentuan-ketentuan dalam utang piutang sebagai berikut:⁴³

- a. Hutang piutang sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)⁴⁴

- b. Pemberi utang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang. Jika hal ini terjadi, maka termasuk kategori riba dan haram Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

⁴² Ghufroon A. Mas’adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

⁴³ Universitas Islam An Nur Lampung, <https://an-nur.ac.id/pengertian-hutang-piutang-rukun-dan-syarat-ketentuan-tambahan-dalam-hutang-piutang-adab-dan-hikmahnya/> diakses 23 Juni 2024.

⁴⁴ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 63.

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

”Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)⁴⁵

- c. Melunasi utang dengan cara yang baik, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ كَبْشٌ مِنَ الْجَذَعِ فَجَاءَ الرَّجُلُ يَتَقَضَّاهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطَوْهُ، فَالْتَمَسُوا فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا خَيْرًا مِنْ جَذَعِهِ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهِ لَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: “Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah SWT membalas dengan setimpal.” Maka Nabi SAW bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling

⁴⁵ *Ibid.*, 61.

*baik dalam pengembalian (hutang)” (HR. Bukhari).*⁴⁶

- d. Berutang dengan niat baik dan akan melunasinya .
- e. Tidak berutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Maksudnya kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berutang sementara keadaan sangat mendesak.
- f. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berutang memberitahukan kepada orang yang memberikan utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak orang yang memberikan.
- g. Segera melunasi hutang. Orang yang berutang hendaknya berusaha melunasi utangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan utangnya itu. Sebab orang yang menunda-menunda pelunasan utang padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat dzalim. Sebagaimana hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْعَجِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتْبَعُ أَحَدُكُمْ عَلَى
مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya

⁴⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Jilid 3 (Beirut: Dar Al Fikr, 1994), Hadis no. 2076.

*merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut).” (HR. Bukhari dan Muslim).*⁴⁷

- h. Memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tengguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 280)*⁴⁸

5. Penambahan Dalam Pembayaran

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma’*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “*Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu mengembalikannya lebih dari yang aku utangkan kepadamu*” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap *riba*.
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan

⁴⁷ Ibu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, 324.

⁴⁸ *Ibid.*, 62.

termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadis yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh* (utang-piutang).⁴⁹

Ketika pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla* berpendat jika penerima piutang berbaik hati untuk mengembalikan utangnya lebih dari apa yang dia terima ketika pengembalian utang tersebut, atau lebih baik kualitasnya dari apa yang dia terima, maka semua itu dianggap baik dan dianjurkan (tanpa ada syarat apapun di awal peminjaman). Atau pemberi utang berbaik hati untuk menerima barang yang diutangkannya kurang dari apa yang dia berikan, atau lebih rendah kualitasnya dari apa yang dia utangkan, maka semua itu juga dianggap baik dan dianjurkan.⁵⁰

⁴⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 168-169.

⁵⁰ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, 269.

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.⁵¹

6. Berakhirnya Akad

Akad (*qardh*) berakhir apabila objek akad (*qardh*) ada pada *muqtarid* (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi pinjaman) senilai pinjamannya, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati diawal perjanjian. Dan pengembalian *qardh* hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad *qardh* itu berlangsung. Tetapi apabila si *muqridh* (pemberi pinjaman) meminta pengembalian *qardh* ditempat yang dikehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si *muqtaridh* (orang yang meminjam). Akad utang

⁵¹ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 326-332.

piutang (*qardh*) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtaridh* (orang yang berutang) meninggal dunia maka *qardh* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi utang tersebut. Tetapi *qardh* dapat dianggap lunas atau berakhir jika si *muqridh* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.⁵²

7. Manfaat dan Hikmah

Utang piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan antara manusia dengan manusia manfaatnya salah satu yaitu untuk tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, memberikan utang kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlaq yang mulia dan terpuji, Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang lain.⁵³ Tujuan dibolehkannya hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

⁵² Muahmmad Imron, "Perubahan Nilai Tukar Mata Uang dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Pengembalian Hutang (Studi Toko Lancar Jaya dan Kelompok Tani Jaya)", *Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* vol. 1, no. 1, Desember 2021, 70-81.

⁵³ Yuswalina, "Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin", *Intizar*, vol. 19, no. 2, 2013, 395-409.

Selain manfaat ada hikmah yang bisa diambil dalam utang piutang piutang di antaranya sebagai berikut:

- a. Mendorong mepedulian sosial dan solidaritas antar sesama manusia karena utang piutang dilakukan dengan tujuan membantu sesama yang membutuhkan, terutama dalam situasi darurat atau kesulitan. Ini mencerminkan kepedulian dan solidaritas terhadap anggota masyarakat yang kurang beruntung.
- b. Saling membantu. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).” (QS. Al-Hadid [57]: 11)*⁵⁴

Ayat tersebut menjelaskan pentingnya membantu sesama dan bahwa bantuan ini akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar.

- c. Menghindari praktik riba (bunga). Dalam Islam melarang praktik riba, yaitu bunga atau keuntungan yang diperoleh dari utang. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan

⁵⁴ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 796.

memastikan bahwa transaksi utang piutang dilakukan secara adil dan tanpa menindas. Dengan menghindari riba, Islam berusaha untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi pihak yang lebih lemah dari beban utang yang berat.

- d. Menumbuhkan etika dan akhlak yang baik. Dengan membayar utang dengan tepat waktu adalah bagian dari etika dan akhlak yang baik dalam Islam.
- e. Mempererat hubungan sosial. Utang piutang yang dilakukan dengan niat baik dapat mempererat hubungan antara individu dan komunitas. Ini mencerminkan semangat gotong royong dan saling membantu yang merupakan bagian dari nilai-nilai Islam. Membantu seseorang dalam kesulitan dapat memperkuat rasa saling percaya dan meningkatkan ikatan sosial di antara anggota masyarakat.
- f. Melatih kesabaran dan ketulusan. Memberikan utang dan menunggu pembayaran kembali membutuhkan kesabaran. Hal ini melatih individu untuk lebih sabar dan memahami posisi orang lain. Juga melatih ketulusan karena mengambil keputusan untuk membantu tanpa

mengharapkan keuntungan materi menunjukkan ketulusan dan niat baik dalam tindakan.⁵⁵

⁵⁵ Syarigawir, dkk., *Ekonomi Syariah*, (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2024), 165.

BAB III
PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT DENGAN
PIUTANG DI DESA TAMBAKSELO, KEC.
WIROSARI, KAB. GROBOGAN

A. Gambaran Umum Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan

Tambakselo secara etimologi berasal dari kata *Tambak* dan *Selo*, “tambak” yang berarti “*bendung*” dan “*selo*” yang berarti “batu”. Karena Desa Tambakselo pernah terkena bencana banjir bandang, yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan pada bendungan tersebut dan di era tahun 2000-an mengalami pendangkalan serta tertutup oleh material-material yang mengendap. Tambakselo merupakan daerah yang pada zaman dahulu berdekatan dengan bantengan (istilah familiar sampai sekarang) atau banteng yang berasal dari kata benteng yang berarti bendungan aliran sungai yang bahan baku dasarnya menggunakan batau atau batu bata besar dan semen seperti halnya bangunan-bangunan peninggalan Belanda lainnya, “*bendungan bantengan*” tepatnya terletak disebelah selatan Dusun Jatisari atau di sebelah utara Dusun Jatisemen. Sejarah munculnya Desa Tambakselo bermula dari zaman penjajahan Belanda yang sebelumnya masih terpecah-pecah menjadi beberapa desa-desa kecil. Seiring dengan perkembangan zaman, penjajah belanda mulai

menancapkan kuku-kuku *feodal* dan dengan politik “*de vide et impera*”nya Belanda berhasil menyatukan keempat wilayah tersebut menjadi satu desa dengan nama “Tambakselo”.¹

Visi Desa Tambakselo adalah: “Mewujudkan Desa Tambakselo Menjadi Desa Mandiri, Maju, Sejahtera, Produktif dan Agamis”. Sedangkan misi Desa Tambakselo adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas kesejahteraan warga masyarakat yang berdaya saing.
- 2) Memberikan pemenuhan segala hak-hak kebutuhan dasar warga masyarakat Desa Tambakselo.
- 3) Pembangunan yang terarah dan terencana serta berkesinambungan.
- 4) Meningkatkan aktifitas keagamaan, budaya, sosial kemasyarakatan serta mendorong kegiatan ekstrakurikuler kepemudaan.
- 5) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta bertanggungjawab.
- 6) Merancang website portal berita desa agar pembangunan desa lebih transparan kepada masyarakat Desa Tambakselo maupun masyarakat luas.
- 7) Membangun kemitraan pemerintah swasta.
- 8) Pemenuhan gizi ibu dan anak.²

Tambakselo adalah Desa di kecamatan Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah. Terdiri dari 11 dusun yaitu Dusun

¹ <http://tambakselo-grobogan.desa.id/sejarah-desa> diakses 24 Juni 2024.

² <http://tambakselo-grobogan.desa.id/visi-misi> diakses 24 Juni 2024.

Ragem, Dusun Tumpuk, Dusun Jatisari, Dusun Bangsri, Sendangwaru, Dusun Kenteng Gadon Gading, Dusun Krajan, Dusun Tambakrejo, Dusun Wonorejo, Dusun Jatitengah, Dusun Jatisemen dan Dusun Welahan. Mayoritas masyarakat Desa Tambakselo bermata pecaharian sebagai petani dan buruh tani. Namun ada juga yang berprofesi sebagai Guru, TNI/POLRI, pegawai swasta, pedagang, tukang batu dan lainnya. Rata-rata penghasilan penduduk dari pertanian jagung, padi, palawija, melon, semangka, sedangkan di bidang pemeliharaan masyarakat setempat berupa, kambing, sapi dan ayam. Selain itu terdapat juga *home industry* diantaranya emping jagung, anyaman bambu, pupuk kompos dan lain-lain.

Penduduk Desa Tambakselo mayoritas penduduknya adalah beragama Islam sehingga banyak ditemukan bangunan masjid atau mushola dan juga madrasah atau sekolah islam di Desa Tambakselo. Juga sering diadakannya kegiatan keagamaan seperti pengajian, yasinan, tahlilan dan lain-lain. Namun meskipun sebagian besar warganya beragama Islam mereka juga masih melaksanakan dan mempercayai ritual orang Jawa (Kejawen) misalnya saja *mitoni*, *selametan*, berziarah kubur dengan menaburkan bunga dan sebagainya. Jadi masyarakat Desa Tambakselo sendiri masih melaksanakan dan mempercayai adanya pengaruh tradisi Jawa bagi kehidupan mereka dari leluhur mereka terdahulu.

Upacara yang masih dilakukan tersebut adalah upacara kelahiran dan upacara kematian. Upacara kelahiran yang biasanya masih digunakan adalah upacara mitoni atau sering disebut dengan tingkepan yang biasanya dilaksanakan pada usia kehamilan tujuh bulan. Upacara kematian, dalam pemahaman orang Jawa, bahwa nyawa orang yang telah mati itu sampai dengan waktu tertentu masih berada di sekeliling keluarganya. Oleh karena itu kita sering mendengar istilah selamatan yang dilakukan untuk orang yang telah meninggal. Berikut di antaranya selamatan yang dilakukan yaitu *tigang dinten* (tiga hari), *pitung dinten* (tujuh hari), *sekawan dasa dinten* (empat puluh hari), *nyatus* (seratus hari), *mendhak pisan* (setahun pertama), upacara *mendhak pindhho* (tahun kedua) dan upacara *mendhak katelu* (*nyewu*). Adat tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun sejak zaman dahulu, terbukti sampai saat ini masih terus dipelihara keberadaannya sebagai wujud penghormatan kepada arwah leluhur yang telah meninggal dunia.

B. Praktik Pembayaran Zakat dengan Piutang di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan

Praktik pembayaran zakat dengan piutang di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Kab. Grobogan merupakan kasus pembebasan utang dengan niat sebagai zakat. Dalam penelitian ini ada dua narasumber yang menjadi Informan untuk mendapatkan penjelasan mengenai praktik pembayaran zakat dengan piutang di Desa Tambakselo

Kec. Wirosari Kab. Grobogan. Pihak pertama yaitu ibu A yang dalam kasus ini sebagai *muqridh* (pemberi utang) sekaligus *muzakki* (orang yang menunaikan zakat) dan pihak kedua yaitu ibu S yang dalam kasus ini sebagai *muqtaridh* (peminjam/orang yang berutang) dan juga mustahiq zakat. Dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti adalah wawancara dengan kedua informan tersebut yaitu ibu A dan Ibu S. Adapun data-data yang yang diperoleh sebagai berikut.

Ibu A bersama suaminya merupakan pengelola air PAM pribadi yang disalurkan ke rumah-rumah warga Desa Tambakselo dan dimana mereka mengeluarkan zakat setiap tahunnya dari penghasilan tersebut. Sebagaimana ibu S dalam keterangan wawancara peneliti mengatakan bahwa:

Saya dan suami memulai usaha pengelolaan air PAM ini sejak tahun 2014, jadi usaha kita sudah berjalan kurang lebih 10 tahun, kita membuat PAM dengan tujuan memudahkan warga desa untuk mendapatkan air, dimana dulu untuk mendapatkan air itu susah ya, kita harus pergi mengambilnya dari sumur atau sungai terlebih dulu. Tapi dengan adanya PAM kita tidak perlu melakukan itu lagi dan *alhamdulillah* dengan usaha tesebut disamping bisa memudahkan warga kami juga mendapat keuntungan yang jika dihitung mencapai nisab zakat. sehingga ada kewajiban mengeluarkan zakat untuk kita setiap tahunnya. Kita mulai membayar zakat pada tahun 2016 dimana ada guru kita yang memberi tahu akan kewajiban zakat dari penghasilan kita dengan usaha tersebut.³

³ A, Wawancara, Kab. Grobogan, 19 Juni 2024.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ibu A dan suaminya menjalankan usaha pengelolaan air PAM berjalan kurang lebih 10 tahun, pembuatan PAM tersebut bertujuan untuk memudahkan warga desa untuk mendapatkan air dan dengan usaha tersebut mereka mendapat keuntungan yang jika dihitung mencapai nisab zakat yang mana artinya mereka wajib mengeluarkan zakat setiap tahunnya.

Kemudian untuk akad utang piutang ibu A yang dilakukannya dengan ibu S, beliau menjelaskan:

Utang piutang itu terjadi pada tahun 2020 tepatnya bulan Oktober dimana waktu itu ibu S datang ke saya untuk meminjam uang sejumlah Rp 3.000.000 katanya digunakan untuk kebutuhannya. Saya yang pada saat itu ada dan beliau merupakan tetangga dekat saya tanpa berpikir panjang saya langsung memberikan uang tersebut dan pada saat itu beliau berjanji sebelum satu tahun akan melunasi utangnya dan saya mengiyakannya.⁴

Dalam wawancara dengan ibu S juga mengatakan bahwa:

Bulan Oktober tahun 2020 saya datang ke ibu A untuk meminjam uang sejumlah Rp 3.000.000 dan saya berjanji ke beliau akan melunasinya sebelum satu tahun.⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa akad utang piutang antara ibu A dan ibu S dilakukan pada bulan Oktober 2020 dengan jumlah utang Rp 3.000.000

⁴ A, *Wawancara*, Kab. Grobogan, 19 Juni 2024.

⁵ S, *Wawancara*, Kab. Grobogan, 20 Juni 2024.

dengan perjanjian tempo pembayaran satu tahun. Selanjutnya ibu A mengungkapkan bahwa:

Tapi setelah satu tahun lebih tepatnya pada bulan Desember tahun 2021 ibu S belum juga membayar utangnya kepada saya. Kebetulan, waktu itu akhir tahun, waktu dimana saya dan suami menunaikan kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Saya yang ingat akan piutang yang masih ada di ibu S berniat untuk membebaskan utang tersebut tetapi dengan niat zakat saya. Saya bilang ke ibu S “utangmu dulu tak anggap lunas, tapi saya niat itu sebagai zakatku kepadamu”. Karena saya berpikir bahwa ibu S ini termasuk dalam mustahiq zakat yaitu orang yang berhak menerima zakat dan alasan lainnya yaitu dengan cara seperti itu dapat memudahkan saya dan ibu S. Dimana kita tidak perlu mengeluarkan uang akan tetapi utang ibu S ke saya menjadi lunas dan kewajiban zakat saya dan suami terpenuhi.⁶

Sesuai dengan pernyataan ibu A Ibu S juga mengungkapkan bahwa:

Saya tidak bisa menepati janji saya ke ibu A bahwa saya akan melunasi utang saya sebelum satu tahun. Karena saya hanya seorang buruh tani yang mendapatkan upah habis untuk kebutuhan saya sendiri. Sampai akhirnya beliau membebaskan utang saya tapi katanya sebagai zakatnya.⁷

Berdasarkan hasil pernyataan ibu A dan ibu S tersebut dapat diketahui bahwa ibu A membebaskan utang ibu S yang sudah jatuh tempo tersebut dengan niat sebagai zakatnya. Dengan alasan Ibu S termasuk dalam mustahiq zakat yaitu orang yang berhak menerima zakat yaitu

⁶ A, Wawancara, Kab. Grobogan, 19 Juni 2024.

⁷ S, Wawancara, Kab. Grobogan, 20 Juni 2024.

sebagai gharim (orang yang memiliki utang) dan dengan cara seperti itu dapat memudahkan keduanya yang dimana mereka tidak perlu mengeluarkan uang akan tetapi utang ibu S menjadi lunas dan ibu A terpenuhi kewajiban zakatnya di tahun itu.

Utang ibu S ke ibu A sudah lunas dengan dianggap sebagai zakat, akan tetapi dalam pelaksanaan zakat ada hal-hal yang harus dipenuhi salah satunya haul dan nisab. Dalam wawancara dengan ibu A mengatakan:

Saya dan suami sudah melaksanakan zakat penghasilan dari usaha saya secara rutin dari tahun 2016, berarti sudah 4 tahun saya menunaikan zakat dari penghasilan usaha yang kita jalankan, untuk syarat, rukun, hitungan haul, nisab saya sudah diajari oleh guru saya waktu awal kita menunaikan zakat dan untuk tahun berikutnya saya dan suami menghitung sendiri dengan kira-kira hitungan yang telah diajarkan oleh guru kita itu.⁸

Jadi, dari keterangan wawancara ibu A tersebut diketahui bahwa ibu A dan suaminya menunaikan zakat dengan memenuhi syarat dan rukun dalam menunaikan zakat. Adapun hasil yang peneliti dapatkan mengenai hitungan nisab dan zakat yang dikeluarkan ibu A dan suaminya pada tahun 2021 sebagai berikut:

Jenis zakat yang dikeluarkan oleh ibu A dan suaminya merupakan zakat mal pendapatan/penghasilan. Dengan usaha pengelolaan air PAM tersebut, ibu A dan suaminya mereka mendapatkan penghasilan bersih dengan dikurangi biaya operasional dan kebutuhan pokok berkisar

⁸ A, *Wawancara*, Kab. Grobogan, 19 Juni 2024.

Rp 8.000.000 setiap bulannya. Jika dihitung satu tahun berarti $\text{Rp } 8.000.000 \times 12 = \text{Rp } 96.000.000$. Jadi dalam satu tahun mereka menghasilkan Rp 96.000.000.

Nisab zakat mal pendapatan/penghasilan adalah senilai 85 gram emas. Pada tahun 2021 harga 1 gram emas yaitu berkisar Rp 933.000-Rp 961.000. Untuk menghitung nisabnya berarti $85 \times \text{Rp } 961.000 = \text{Rp } 81.685.000$. Jadi untuk penghasilan Rp 96.000.000 pertahunnya berarti harta kekayaan ibu A dan suaminya dari penghasilan tersebut telah mencapai nisab dan wajib dikeluarkann zakatnya.

Kemudian untuk menghitung zakat yang wajib mereka keluarkan yaitu total penghasilan per bulan dikurangi biaya operasional dan kebutuhan pokok $\times 2,5\% = \text{Rp } 8.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 200.000$. Jadi, ibu A dan suaminya wajib mengeluarkan zakat sebesar Rp 200.000 per bulan. Jika dihitung per tahun maka zakat yang dikeluarkan setiap tahunnya yaitu $\text{Rp } 200.000 \times 12 = \text{Rp } 2.400.000$.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT DENGAN PIUTANG DI DESA TAMBAKSELO, KEC. WIROSARI, KAB. GROBOGAN

Zakat dan utang piutang merupakan dua aspek penting dalam kehidupan ekonomi umat Islam yang memiliki implikasi besar terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, kedua konsep ini tidak hanya menyangkut kewajiban finansial tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang tinggi.¹ Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang diwajibkan kepada setiap Muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab dan haul. Zakat bukan sekadar kewajiban keuangan, tetapi juga merupakan ekspresi dari ketaatan kepada Allah SWT dan rasa kepedulian terhadap sesama. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”(QS. Al-Baqarah [2]: 43)²

Zakat diwajibkan untuk menghapuskan kemiskinan di antara umat Muslim dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Jumlah zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5%

¹ Ali Ridlo, “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-‘Adl*, vol. 7, no. 1, 2014, 119-137.

² Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 9.

dari harta yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima, termasuk fakir, miskin, *gharim* dan mustahiq zakat lainnya.

Di sisi lain, utang piutang adalah fenomena ekonomi yang lazim dalam masyarakat Islam. Dalam Islam, berutang dan berpiutang diperbolehkan, namun dengan beberapa prinsip yang harus dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ
إِتْلَافَهَا، أَثَلَفَهُ اللَّهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Nabi saw. bersabda: “Barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya), maka Allah akan membinasakannya.” (HR. Bukhari).³

Jenis zakat yang ibu A dan suaminya keluarkan adalah zakat penghasilan/pendapatan. Zakat penghasilan/pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Harta hasil pengelolaan air PAM pribadi yang disalurkan ke rumah-rumah warga dapat dimasukkan ke dalam kategori zakat mal (harta). Ini karena

³ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Jilid 3 (Beirut: Dar Al Fikr, 1994), Hadis no. 2212.

harta tersebut merupakan jenis harta kekayaan yang dimiliki secara pribadi dan dipergunakan untuk usaha atau pengelolaan yang menghasilkan pendapatan dan tidak melanggar syariah.

Dalam konteks air PAM pribadi yang dikelola sebagai bisnis atau usaha, pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari harta kekayaan yang tunduk pada zakat mal. Jika pendapatan dari pengelolaan air PAM mencapai nisab dan telah mencapai masa haul (satu tahun), maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total nilai harta tersebut. Jadi ketika hasil pengelolaan air PAM yang dijalankan oleh ibu A dan suaminya telah mencapai nisab setiap tahunnya, maka mereka wajib menunaikan zakat.

Untuk perhitungan nisab zakat penghasilan setara dengan 85 gram emas. Jika harga emas 85 gram emas pada tahun 2021 senilai Rp 81.685.000 dan penghasilan bersih ibu A dan suaminya Rp 96.000.000, berarti harta mereka telah mencapai nisab yang berarti wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Untuk perhitungan zakat yang wajib mereka keluarkan yaitu 2,5% dari harta tersebut yaitu Rp 2.400.000 untuk setiap tahunnya. Jadi piutang senilai Rp 3.000.000 yang masih ada di ibu S ini mencukupi untuk menunaikan zakat ibu A. Kemudian status ibu S sebagai mustahiq zakat dikarenakan ia termasuk dalam 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu *gharimin* (orang yang punya utang) dan tidak mampu untuk membayar utangnya. Maka ibu S berhak untuk menerima zakat.

Jadi jenis dan hitungan zakat serta status ibu S sebagai mustahiq zakat yang dikeluarkan oleh ibu A dan suaminya sudah mencukupi dan sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi praktik pembayaran dengan cara membebaskan utang para fuqaha mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama, yaitu pendapat Ibnu Hazm azh-Zhahiri Hasan al-Bashri dan Atha' dan Syi'ah Imamiyyah (Ja'fariyyah). Pendapat kedua, yaitu pendapat jumhur ulama: para imam empat madzhab, Syi'ah Ibadiyyah, Zaidiyyah, Snufyan ats Tsauri, Abu Ubaid dan Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaili.⁴ Adapun penjelasan pendapat-pendapat mereka sebagai berikut:

- 1) Ibnu Hazm azh-Zhahiri berkata, barang siapa mempunyai piutang kepada sebagian orang yang berhak menerima zakat lantas dia bersedekah kepadanya dengan piutangnya tersebut dengan berniat zakat, maka itu cukup untuk mengganti zakat. Demikian juga seandainya dia bersedekah dengan piutang tersebut kepada orang yang berhak menerimanya dan mengalihkannya kepada orang yang utang kepadanya dan itu diniati zakat, maka itu sudah dianggap zakat.

Pendapat membolehkan tersebut berdasarkan sebuah riwayat imam Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, "Seorang lelaki di zaman Rasulullah SAW mendapatkan musibah pada buah-buahan yang dia jual. Lantas dia memiliki utang banyak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 307.

تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ

“*Bersedekahlah kalian kepadanya.*”⁵

- 2) Hasan al-Bashri dan Atha’ berpendapat bahwa boleh menjadikan piutang sebagai ganti zakat kepada orang yang berutang dan kesulitan. Karena seandainya orang tersebut memberikan zakat kepada orang yang berutang, lantas dia mengambilnya lagi, maka itu boleh. Demikian juga jika dia tidak menerima harta tersebut, sebagaimana seandainya dia memiliki dirham titipan, dan dia membayarkannya sebagai zakat, maka itu boleh, baik dia menerimanya maupun tidak.⁶

Barangsiapa membebaskan piutang atas orang yang mempunyai utang kepadanya, dan menganggapnya merupakan zakat malnya, maka dia tidak perlu lagi mengeluarkan zakat. Hal itu dengan syarat orang yang utang kepadanya tersebut termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Ada seseorang yang berkata kepada Atha' bin Rabah, “Saya mempunyai piutang kepada seseorang. Dia adalah orang fakir. Apakah boleh saya membebaskan utang tersebut bagi, dan aku anggap itu adalah zakat malku?” Atha' menjawab, “Ya, boleh.”

- 3) Syi'ah Imamiyyah (Ja'fariyyah) berpendapat, jika seseorang mempunyai utang dan tidak mampu membayarnya serta merupakan orang yang berhak

⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015).

⁶ Imam Nawawi, *al-Majmu' ala Syarh al-Muhadzab*, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 739.

menerima zakat, maka dia boleh melunasinya dari harta zakat. Demikian juga jika seorang mayit mempunyai utang, maka dia boleh melunasinya dari harta zakat. Ada seorang lelaki bertanya kepada Ja'far ash-Shadiq “Saya mempunyai piutang kepada sebuah kaum yang sudah lama tidak mereka lunasi, karena mereka tidak mampu melunasinya, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Apakah boleh saya membebaskan utang mereka tersebut dan menganggapnya termasuk zakat?” Ja'far menjawab, “Ya, boleh.”⁷

- 4) Hanafiyyah berkata, zakat berkaitan erat dengan benda harta yang dizakati, seperti keterkaitan hak penggadaian dengan harta yang digadaikan. Hak ini tidak akan hilang melainkan dengan menebus kepada orang yang berhak. Tidak boleh menunaikan zakat melainkan dengan sebuah niat yang beriringan dengan pelaksanaan atau beriringan dengan memisahkan ukuran yang wajib dizakati. Karena zakat adalah ibadah, dan syaratnya adalah niat. Hukum asal dalam niat itu adalah beriringan dengan pelaksanaan, hanya saja pembayarannya terpisah. Oleh karenanya, dicukupkan dengan adanya niat ketika memisahkan ukuran yang wajib dizakati, demi memudahkan, sebagaimana mendahulukan niat dalam ibadah puasa.

Berdasarkan ini, seandainya seseorang mempunyai piutang kepada orang fakir, lantas dia membebaskannya

⁷ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Al Fiqh 'alaa Madzahibil Khamsah*, (Jakarta: Lentera, 2000), 168.

seraya berniat menunaikan zakat, maka itu belum dikatakan berzakat. Karena *ibraa'* (pembebasan) adalah *isqaath* (pengguguran). Sesuatu yang telah gugur bukan lagi merupakan harta, maka sesuatu yang gugur tidak dapat menjadi pengganti harta wajib yang menjadi tanggungan.

Pertama, menunaikan piutang sebagai pengganti dari benda harta itu sendiri seperti seseorang menjadikan utang orang yang diutang sebagai zakat bagi hartanya. Lain halnya jika dia memerintahkann orang fakir tersebut untuk menerima harta piutangnya untuk dijadikan zakat darinya maka itu boleh. Karena tatkala orang fakir tersebut menerimanya maka utang tersebut menjadi wujud harta itu sendiri. Maksudnya, menerima utang yang sudah berubah status sebab dipegang kepada sesuatu yang nyata, menjadikannya perlu lagi menerima wujud harta zakat yang berhak diterima oleh orang fakir dan harta orang kaya.

Kedua, menunaikan piutang dari utang yang akan dipegang, seperti seandainya seseorang membebaskan orang fakir dengan sebagian nisab seraya berniat untuk nunaikan sisanya. Karena, sisanya menjadi wujud harta sebab dipegang. Dengan demikian, ia dapat menunaikan kewajiban wujud harta dengan piutang.⁸

- 5) Malikiyah berkata, niat zakat wajib ketika memberikannya kepada orang fakir, dan boleh dilakukan ketika memisahkan ukuran harta yang hendak dizakati.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 310.

Tidak wa jib memberi tahu orang fakir tersebut bahwa sedekah itu adalah zakat, bahkan itu dimakruhkan. Karena, itu akan melukai hati orang fakir tersebut. Mereka juga menambahkan bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempo (haul), karena zakat merupakan ibadah seperti halnya shalat. Oleh karenanya, dak boleh mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempo, dan karena haul adalah salah satu syarat.

Oleh sebab itu, tidak boleh mendahulukan zakat dari waktu yang telah ditentukan, seperti halnya nisab. Dimakruhkan mendahulukan atau menyegerakan zakat sebelum waktu diwajibkannya selama satu bulan saja, tidak lebih dalam benda (emas atau perak) dan hewan ternak yang tidak ada orang yang mengumpulkannya, maka itu boleh sekalipun makruh. Lain halnya jika ada orang yang mengumpulkan zakat dan zakat hasil ladang, maka itu tidak sah. Mereka berkata juga, seandainya orang yang berhak menerima zakat mencuri seukuran zakat maka tidak dapat menggugurkan zakat, karena tidak ada niat zakat.

Ada keterangan di dalam kitab *al-Miyar al-Mu'rib* karya Wansyarisyi dengan judul “piutang yang ada pada orang fakir tidak dapat dipotong untuk zakat.” Ada yang bertanya mengenai orang yang mempunyai piutang pada orang-orang fakir, apakah boleh memotong jumlah utang mereka untuk dibuat membayar zakat. Dia menjawab,

tidak boleh melakukannya. Dan jika dia melakukannya maka itu tidak dapat menggantikan zakat.⁹

- 6) Syafi'iyah berkata, wajib berniat ketika memberikan zakat kepada orang fakir atau ketika memisahkan harta yang dibuat zakat. Seandainya dia memisahkan bagian zakat dan berniat saat itu, maka itu boleh. Jika si pemilik harta tidak berniat ketika membayarkannya, maka menurut pendapat yang benar tidak sah.¹⁰

Dalam *al-Majmuu'* karya Imam an-Nawawi dijelaskan, jika seseorang mempunyai piutang kepada orang fakir, dan dia hendaknya menjadikannya sebagai zakat, lantas dia berkata kepada orang fakir tersebut, “Aku menjadikan utang itu sebagai zakatku,” maka ada dua pendapat yang dinukil oleh pengarang kitab *al-Bayan*.

Pendapat yang paling benar dari keduanya adalah tidak sah, dan pendapat ini ditetapkan oleh Shaimari, Madzab Abu Hanifah dan Ahmad. Karena zakat ada dalam tanggungannya, maka tidak akan bebas melainkan dengan menerimanya. Pendapat kedua mengatakan sah. Ini adalah madzhab Hasan al-Bashri dan Atha' karena seandainya dia memberikannya kepadanya kemudian mengambilnya lagi maka itu boleh.¹¹

Adapun jika dia membayar zakat kepada orang fakir tersebut dengan syarat mengembalikannya lagi

⁹ *Ibid.*, 310-311.

¹⁰ Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi, *As-Siraaju al-Wahhaaj Syarh Minhaj al Thalibin*, (Beirut: Darul Ma'rifah), 134

¹¹ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, 738-739.

kepadanya untuk melunasi utangnya, maka pembayaran itu tidak sah. Dan zakat pun tidak gugur menurut kesepakatan para ulama. Juga, tidak sah melunasi utang dengan hal itu menurut kesepakatan para ulama. Orang yang secara terang-terangan berpendapat seperti ini adalah al-Qaffal dalam kitab *al-Fatawa*, pengarang kitab *at-Tahdzib* dalam bab “Syarat dalam Mahar” pengarang *al-Bayan*, *ar Rafi’i*, dan yang lainnya. Seandainya mereka berdua berniat itu dan tidak mensyaratkan syarat tersebut maka boleh menurut kesepakatan para ulama dan dapat menggantikan zakat. Jika orang fakir tersebut mengembalikan lagi untuk melunasi utangnya, maka utangnya lunas.

Al-Baghawi berkata, seandainya orang yang berutang berkata, “Bayarlah zakatmu kepada saya agar saya dapat melunasi utang kepadamu,” lantas dia melakukannya maka itu bisa menggantikan zakat dan harta itu dimiliki oleh orang yang menerimanya. Orang yang berutang itu tidak harus membayarkan lagi zakat itu untuk melunasi utangnya. Jika dia membayarkannya, maka itu dapat menggantikan zakat.¹²

Al-Qaffal berkata, “Seandainya pemilik harta berkata kepada orang yang berutang “Lunasilah utangmu kepadaku, aku akan mengembalikan lagi untuk membayar zakatku. Kemudian orang yang berutang tadi melunasinya, maka pelunasannya itu sah dan pemilik harta itu tidak harus mengembalikannya lagi. Hal ini

¹² *Ibid.*

sudah di- sepakati oleh para ulama.” Ar-Rauyani menyebutkan di dalam kitab *al-Bahr* bahwa jika seseorang memberi zakat kepada orang miskin dan mengambil janji kepadanya agar mengembalikan lagi harta (zakat) tersebut kepadanya dengan menjual atau hadiah. Atau orang yang berzakat tersebut mendistribusikan zakatnya dalam bentuk pakaian dan hal-hal yang mashlahat bagi orang miskin, maka penerimaan yang benar ada dua kemungkinan.¹³

- 7) Hanabilah berkata, dalam menunaikan zakat disyaratkan adanya sebuah niat. Boleh mendahulukan niat beberapa saat sebelum pelaksanaan sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Harus ada niat yang dilakukan beriringan atau mendekati pelaksanaan. Zakat wajib diberikan kepada orang fakir. Akan tetapi jika seseorang itu memberikannya kepada orang yang berutang, kemudian dia mengambil dari piutang tersebut untuk diberikan kepada orang yang berutang sebagai zakat maka itu boleh, selagi tidak ada rekayasa. Yaitu dengan mensyaratkan kepada orang yang berutang untuk mengembalikan lagi zakat tersebut sebagai pembayaran atas utangnya, sebagaimana disebutkan oleh an-Nawawi.

Dalam kitab *Kasysyaful Qinaa'* dikatakan, tidak cukup membebaskan utang dengan niat zakat, baik harta yang dikeluarkan itu berbentuk utang maupun wujud benda. Dan tidak cukup melakukan *hiwalah* (pengalihan) zakat. Karena, hal itu bukan merupakan menunaikan

¹³ *Ibid.*, 740.

zakat, demikian juga hiwalah. Karena dia tidak memiliki utang yang hendak dialihkan, kecuali hal itu dimaknai dengan izin untuk menerima.¹⁴

- 8) Ibadhiyyah berkata, jika orang yang mem bayar (orang yang wajib mengeluarkan zakat) berkata ketika tengah membayar zakat kepada orang yang berutang, “Aku telah melunasi utangmu kepadaku, maka terimalah itu dan jangan kamu bayar utangmu kepadaku. Ambillah utang ter sebut sebagai zakatku atau pengganti zakat malku,” maka itu juga tidak boleh menurut sebagian ulama. Karena, hal itu seperti menjual utang dengan utang, dan Itu tidak boleh.

Jika orang yang berutang itu melunasinya, lantas si pemilik harta zakat dengan harta tersebut, maka itu boleh. Ada yang mengatakan bahwa menganggap lunas utang seseorang sebagai pengganti zakat itu boleh. Karena, hal itu seperti hibah sesuatu yang berada dalam tanggungan. Menghibahkan sesuatu yang berada dalam tanggungan adalah boleh. Dan pendapat pertama yang menjadi pilihan.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu boleh jika pemilik harta berkata, “Aku telah menganggap lunas utangmu kepadaku, dengan syarat orang yang berutang tadi mempunyai sesuatu yang dapat digunakan untuk

¹⁴ Al-Bahuuti, *Kasysyaful Qinaa' Matan al Iqna'*, (Beirut : Dar al kutub al ilmiyah, 1997).

melunasi utangnya. Jika tidak mempunyai, maka ada dua pendapat juga sebagaimana yang dijelaskan.¹⁵

- 9) Zaidiyyah berkata, tidak boleh dan tidak sah zakat dengan membebaskan utang kepada orang fakir dengan niat menjadi kan utang tersebut sebagai zakat. Akan tetapi, si pemilik harta (orang yang memberi utang) harus terlebih dahulu menerima pembayaran dari orang fakir tersebut, lantas memberikannya lagi sebagai zakat. Atau dia mewakilkan kepada orang fakir tersebut untuk menerima pembayarannya dari dirinya sendiri, kemudian memberikannya lagi kepada dirinya sendiri. Atau orang fakir tersebut mewakilkan kepada pemilik harta agar dia menerima zakat dari dirinya, lantas menerima lagi sebagai pelunasan utangnya. Dalam hal ini butuh dua kali penerimaan; pertama untuk zakat dan kedua untuk pelunasan. Sebab, tidak sahnya *ibraa'* (membebaskan utang) adalah karena orang yang mempunyai piutang tersebut telah mengeluarkan harta yang tidak berwujud.

Demikian juga tidak memenuhi syarat zakat, yaitu *tamlik* (memberi hak milik). Juga, karena utang itu adalah sesuatu yang kurang, maka tidak dapat menggantikan sesuatu yang sempurna, yaitu zakat. Sedangkan orang fakir, maka dia telah terbebas dari utang. Tidak dapat dikatakan la memiliki tujuan yang tidak tercapai, karena tujuannya dari dirinya sendiri tidak menghalangi sahnya pembebasan utang. Ada yang mengatakan bahwa utang

¹⁵ al-Allamah Muhammad bin Yusuf at Thaffisi, *Syarhun Niil wa Syifaa'ul Ghaliil*, 251.

orang tersebut belum terbebaskan karena itu merupakan imbalan dari sahnya penggantian zakat yang tidak terwujud. Kecuali jika si pemilik piutang itu membebaskan utang tersebut seraya mengetahui bahwa hal itu tidak dapat menjadi pengganti zakatnya, maka utang orang fakir tersebut dianggap lunas.

Mereka mensyaratkan dalam pendistribusian pemilik harta akan harta yang diterima dari orang fakir yang berutang, agar harta yang diterima itu satu jenis dengan utangnya. Adapun jika berlainan jenis maka itu adalah jual beli. Oleh karena itu, tidak boleh satu orang menjadi dua pihak dalam hal itu. Ada yang mengatakan bahwa itu sah secara mutlak. Setidaknya itu dianggap akad yang rusak, dan dia dapat dimiliki dengan cara menerimanya.¹⁶

- 10) Sufyan ats-Tsauri menganggap makruh menghitung utang sebagai zakat dan me mandangnya tidak dapat menjadi pengganti zakat. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Ubaid.¹⁷
- 11) Abu Ubaid memandang tidak sah zakat yang dibayar dari utang. Dalam hal ini dia berdalil dengan tiga dalil:

Pertama, bahwa sunnah Rasulullah SAW dalam masalah zakat bertentangan dengan perbuatan ini. Karena, beliau dahulu mengambil zakat dari wujud harta dari tangan orang-orang kaya, kemudian memberikannya kepada orang-orang fakir. Demikian juga halnya dengan

¹⁶ Abu Hasan Abdullah bin Miftah, *Syarhul Azhar*, 541-542.

¹⁷ Abu Ubaid, *Al Amwaal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), 533.

para khalifah setelah beliau. Tidak ada satu pun dari mereka yang memberi izin kepada seseorang untuk menghitung piutangnya dan dijadikan zakat. Dan sungguh kita semua mengetahui bahwa di zaman mereka para manusia juga saling berutang.

Kedua, bahwa ini adalah harta yang hilang tidak berwujud yang keluar dari tangan pemiliknya dengan makan gadai dan utang. Kemudian dia hendak mengalihkannya setelah hilangnya ke yang lain dengan dibarengi niat. Hal ini tidak boleh dalam interaksi di kalangan manusia, hingga utang tersebut diterima dan memulai interaksi yang lain. Lantas, bagaimana boleh hal itu dalam interaksi antara hamba dan Allah SWT Maksudnya, karena hak hamba itu dibangun berdasarkan prinsip yang tidak dapat dipertentangkan, sedangkan hak Allah SWT dibangun berdasarkan prinsip yang toleran.

Ketiga, muzakki ini tidak mengimani zakat tersebut. Dia hanya ingin menjaga hartanya (agar tidak keluar) dengan utang yang dia pesimistis akan mendapatkannya. Lantas dia menjadikan utang tersebut sebagai perisai hartanya, jika telah pesimistis untuk mendapatkan kembali hartanya yang diutang orang lain. Allah SWT tidak akan menerima kecuali sesuatu yang dilakukan secara ikhlas.¹⁸

- 12) Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhailly mengatakan jika seseorang memiliki piutang pada orang yang susah melunasinya, ia ingin jadikan zakatnya untuk

¹⁸ Abu Ubaid, *Al Amwaal*, 533-534.

membebaskannya, ia mengatakan, utangmu sudah bebas dengan zakatku, seperti itu tidaklah sah. Karena orang yang punya kewajiban mengeluarkan zakat masih memegang zakat tersebut. Zakat itu dianggap ditunaikan jika ada *qabdh* (pengambilan dan penyerahan). Akan tetapi, boleh saja pihak yang berutang (debitur) mengatakan pada pemberi pinjaman (kreditur), “Serahkan zakatmu, biar saya bisa melunasi utang padamu.” Jika seperti itu, penunaian zakatnya sah karena sudah ada *qabdh*. Dalam hal ini, orang yang berutang (debitur) tidak bisa memaksa penyerahan zakat tadi padanya agar ia bisa melunasi utang (pada kreditur). Jika pihak kreditur akhirnya menyerahkan zakatnya, dianggap sah. Seandainya pemilik harta mengatakan kepada yang berutang, “Lunasi utangmu, biar aku bisa membayar zakatku padamu.” Lantas pihak debitur melunasi utangnya, utang itu dianggap lunas. Namun, hal ini bukan jadi paksaan.”¹⁹

¹⁹ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafii*, Jilid 2, (Depok: Gema Insani Press), 115.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pembayaran zakat dengan piutang di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan dilakukan oleh dua pihak. Pihak pertama, yaitu Ibu A yang dalam kasus ini sebagai *muqridh* (pemberi utang) sekaligus *muzakki* (orang yang menunaikan zakat). Pihak kedua, yaitu Ibu S yang dalam kasus ini sebagai *muqtaridh* (peminjam/orang yang berutang) dan juga mustahiq zakat. Jadi pada tahun 2020 pihak kedua berutang uang sejumlah Rp 3.000.000 kepada pihak pertama. Akan tetapi setelah satu tahun lebih pihak kedua tidak juga membayar utangnya. Sampai akhirnya pihak pertama membebaskan utang tersebut akan tetapi dia niat sebagai zakatnya. Pihak pertama bilang secara langsung kepada pihak kedua “*zakatmu yang dulu tak anggap lunas tapi itu sebagai zakatku kepadamu*”. Jadi pihak pertama membayar zakatnya dengan piutang yang masih ada di pihak kedua dengan hitungan zakat yang telah sesuai nisab dan harta yang harus dikeluarkannya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat dengan piutang di Desa Tambakselo Kec. Wirosari, Kab. Grobogan menurut analisisnya jenis dan

hitungan zakat serta status ibu S sebagai mustahiq zakat sudah mencukupi dan sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi dalam praktiknya pembayaran zakat dengan piutang fuqoha mempunyai dua pendapat. Pertama, membolehkan dan itu menjadi pengganti zakat. Kedua, tidak membolehkan dan tidak dapat menjadi pengganti zakat. Pendapat pertama, yaitu pendapat Ibnu Hazm azh-Zhahiri Hasan al-Bashri dan Atha' dan Syi'ah Imamiyyah (Ja'fariyyah). Pendapat kedua, yaitu pendapat jumhur ulama: para imam empat madzhab, Syi'ah Ibadiyyah, Zaidiyyah, Snufyan ats Tsauri, Abu Ubaid dan Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily. Pendapat kedua jumhur ulama berpendapat bahwa *ibraa'* (pembebasan) utang dari orang yang berutang dan kesulitan ekonomi, tidak dapat menjadi pengganti zakat. Karena tidak adanya *tamlík* (memberikan hak milik) dari orang fakir tersebut, sebab dia tidak menerima harta itu.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis atas permasalahan yang terdapat pada praktik pembayaran zakat dengan piutang di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan maka penulis memberikan saran bagi masyarakat hendaknya mempelajari lebih dalam tentang aturan-aturan muammalah khususnya tentang zakat dan utang piutang, sebelum menunaikan atau melaksanakannya, supaya dalam melaksanakan praktiknya

sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang benar sehingga praktik tersebut dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat serta jauh dari kebatilan.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat, kasih sayang dan petunjuk Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan perjuangan dan semangat yang tinggi. walaupun dalam penyusunanya banyak menemui hambatan, rintangan dan kemalasan tetapi hal tersebut tidak menjadikan penulis menyerah dalam menulis, mengumpulkan, penyusunan data, meneliti dan menganalisisnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis mengharap petunjuk. Semoga penulisan skripsi dapat memberikan pencerahan kepada diri penulis dan kepada pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A, *Wawancara*, Grobogan, 19 Juni 2024.

Abror, Khoirul, *Fiqh Zakat Dan Wakaf*, Sukarama: Permata, 2018.

Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Katulistiwa Press, 2014).

Al-Bahuuti, *Kasysyaful Qinaa' Matan al Iqna'*, (Beirut : Dar al kutub al ilmiyah, 1997).

Al Batawiy, Abu Razin, *Terjemah Matan Safinatun Najaah (Dasar-dasar Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Maktabah Ar Razin, 2011).

Al Bukhari Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al Bukhari*, Jilid 3 (Beirut: Dar Al Fikr, 1994).

Al-Ghamrawi, Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi, *As-Siraaju al-Wahhaaj Syarh Minhaj al Thalibin*, (Beirut: Darul Ma'rifah).

Al Hajjaj, Abu Husain Muslim bin, *Shahih Muslim*, Jilid 1, (Beirut: Dar Al Fikr), Hadis no. 8

Al-Malibari, Zainuddin Ahmad bin Abdil Aziz Al-Malibari dan Abu Bakar bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, *Fathul Mu'in dan Hasyiyah I' anatut Thalibin*, juz II.

An Nawawi, Imam, *Arbain Nawawi*, (Surabaya: Pustaka Syahab, 2018).

- Anshari, “Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al Misbah”, *Misykat Al-Anwar*, vol. 1, no. 1, 2018.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Atabik, Ahmad, “Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 2, no. 2, 2015.
- Az-Zuhaily, Muhammad, *Al-Mu’tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafii*, Jilid 2 (Depok: Gema Insani Press).
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Aziz, Fikro Sulkhu, *Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’i*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Dimiyati, “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia”, *Al-Tijary: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 2, 2017.
- El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013.
- Fitri, Maltuf, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 1, 2017.
- Ghufron A. Mas’adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Hazm , Ibnu, *Al-Muhalla*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015),
Jilid 6, 267

Imron, Muahmmad, "Perubahan Nilai Tukar Mata Uang dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Pengembalian Hutang (Studi Toko Lancar Jaya dan Kelompok Tani Jaya)", *Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* vol. 1, no. 1, Desember 2021, 70-81.

Isnawati dan Hasanudin Rais, *Fiqh Muammalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Karomi, Izat Fatihul, dkk., *Terjemah Ghoyah Matan Wa Taqrib*, (Tuban: Ente Kafi Publishing, 2013), 45-46.

Kurnia, Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah*, Jakarta: Kultum Media, 2008.

Lampung, Universitas Islam An Nur, <https://an-nur.ac.id/pengertian-hutang-piutang-rukun-dan-syarat-ketentuan-tambahan-dalam-hutang-piutang-adab-dan-hikmahnya/>, 23 Juni 2024.

Nawawi, Imam, *al-Majmu' ala Syarh al-Muhadzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), Jilid 6.

Maharani, Adinda Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan Go-Pay (Studi Pada Pengguna Aplikasi Go-Jek di Perumahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung)*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Al Fiqh 'alaa Madzahibil Khamsah*, (Jakarta: Lentera, 2000), 168.

Muslich, Wardi, “Utang Piutang”, *Al-Qalm*, vol. 10, no. 52, Februari 1995.

Palupi, Firdha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Penerjemah, Tim, *AL-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Ridlo, Ali, “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-‘Adl*, vol. 7, no. 1, 2014.

Rofi’ah, Tri Nadhirotur dan Nurul Fadila, “Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 2, no. 1, April-Desember 2021.

Rosadi, Aden, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.

S, *Wawancara*, Grobogan, 20 Juni 2024.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhu Al Sunah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1977.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Sahroni, Oni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

- Sudirman, Ahmad, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Supena, Ilyas dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Pers, 2009.
- Sundarta, Muhamad Imam dan Hurriyaturrohman, “Analisis Piutang Sebagai Objek Zakat,” *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, vol. 13, no. 2, February 2018.
- Syafitri, Mega Novita, dkk., “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, vol. 1, no. 2, Oktober 2021.
- Syaltut, Muhammad, *Al Fatawa*, Kairo: Dar Al-Qalm, 1966.
- Yuswalina, ”Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin”, *Intizar*, vol. 19, no. 2, 2013.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu' Al-Fatawa*, Beirut: Darul Fikr, 1980.
- Ubaid Abu, Al Amwaal, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989).
- Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- Zuhaily, Wahbah, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1998.
- Zuhraini dan Firdaweri, “Analisis Hukum Islam tentang Zakat Harta Orang yang Berhutang”, *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 12, no. 1, 2020.

Zulhendra, Joni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang”, *Jurnal Normativ*, vol. 5, no. 2, 2017.

Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, Depok: Kalimedia, 2020.

<http://tambakselo-grobogan.desa.id/> 24 Juni 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1- Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan

- a. Pertanyaan wawancara dengan ibu A
 1. Kapan utang piutang itu dilakukan?
 2. Berapa jumlah uang yang ibu utangkan?
 3. Apa pekerjaan ibu sehari-hari?
 4. Kapan zakat dengan piutang itu ibu tunaikan?
 5. Jenis zakat apa yang ibu keluarkan?
 6. Apakah setiap tahun ibu rutin mengeluarkan zakat?
 7. Berapa pendapatan ibu per bulan dari usaha yang ibu jalankan?
 8. Berapa zakat yang ibu keluarkan setiap tahunnya?
 9. Apa alasan ibu membebaskan utang ibu S dengan niat zakat?
- b. Pertanyaan wawancara dengan ibu S
 1. Apa pekerjaan ibu sehari-hari?
 2. Kapan ibu melakukan utang piutang dengan ibu A?
 3. Digunakan untuk apa uang itu?
 4. Kapan ibu berniat untuk mengembalikan uang itu?

Lampiran 2-Dokumentasi Wawancara



Wawancara Dengan Ibu A, Kab. Grobogan, 20 Juni 2024.



Wawancara Dengan Ibu S, Kab. Grobogan, 20 Juni 2024.

Lampiran 3-Surat Keterangan Riset Desa



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN WIROSARI
DESA TAMBAKSELO
 Jln. Wirosari – Karangasem Km. 4 No. 19

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 470/107/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAREH JOKO PRASETYO
 Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Heni Kusuma
 Nim : 2002036103
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Tambakselo pada tanggal 19 Juni 2024 s/d 01 Juli 2024 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Dengan Pintang (Studi Kasus Di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tambakselo, 19 Juli 2024
 Kepala Desa Tambakselo

SAREH JOKO PRASETYO

Lampiran 4-Dokumentasi di Balai Desa



Foto Bersama Ibu Mustika Setya Wijayanti Selaku Kasi Pelayanan Balai
Desa Tambakselo, Grobogan, 19 Juli 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Heni Kusuma
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 06 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Alamat : Dusun Welahan RT02/RW08,
Desa Tambakselo, Kecamatan
Wirosari, Kabupaten Grobogan,
Provinsi Jawa Tengah
No. Hp : 087830022186
E-mail : henikusuma256@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. 2008-2014 SD N 4 Wirosari
- b. 2014-2017 MTs N Wirosari
- c. 2017-2020 MA Al Anwar Sarang
- d. 2020-Sekarang UIN Walisongo Semarang

2. Pendidikan Non-Formal

- a. 2011-2016 Madrasah Diniyyah Habibiyah
- b. 2017-2020 Pondok Pesantren Al Anwar 2 Sarang

C. Pengalaman Magang

- 1. Magang di Kantor Urusan Agama Mijen (2023)
- 2. Magang di Pengadilan Agama Wonosobo (2023)

3. Magang di Pengadilan Negeri Magelang (2023)
4. Magang di KSPPS Rizky Prima Sejahtera Gajahmungkur, Semarang (2023)

Semarang, 2 Agustus 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Heni Kusuma', with a stylized flourish.

Heni Kusuma